

Pemahaman Kepastian Hukum transaksi Online Guru-Guru MAN 3 Jakarta

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(1) (2020): 114-125

© Chandra Yusuf, Endang Purwaningsih, Mohammad Ryan Bakry
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Chandra Yusuf, Endang Purwaningsih, Mohammad Ryan Bakry
Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas YARSI

Diterima: 7 April 2020; Diterima: 28 November 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

Abstrak

Transaksi online semakin semarak karena produk yang diproduksi diluar negeri dapat dipesan dengan mudahnya melalui online secara langsung. Namun transaksi online bagi sebagian masyarakat Indonesia masih terasa asing. Pembatasan transaksi anatar negara tidak memiliki batas. Perkembangan dan penggunaannya dalam berbelanja tidak dapat dihindari. Kelebihan dari transaksi online, konsumennya dapat menjangkau tempat di seluruh dunia. Permasalahannya konsumem tidak pernah menyadari bahwa dalam layar yang terbatas baik dari komputer maupun *hand phone* telah menjangkau batas negara, yang memiliki sistem hukum berbeda. Tujuan dari pengabdian ini untuk meningkatkan pemahaman transaksi online masyarakat beserta akibatnya. Oleh karenanya, pengambilan *sample* di wilayah pengabdian penulis dapat dilakukan melalui metode *questionnaire* dengan memberikan materi seminar terlebih dahulu. Guru-guru MAN 3 Jakarta Pusat sebagai representasi masyarakat yang terdidik seharusnya memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi tentang transaksi online. Nyatanya, hasil dari *questionnaire* menunjukkan mayoritas koresponden memiliki tingkat pemahaman yang rendah. Implikasinya guru-guru MAN 3 tidak pernah menyadari bahwa transaksi online dapat menjadi transaksi internasional. Transaksi tersebut akan memiliki pengaruh terhadap sistem hukum antar negara yang berlaku. Perselisihan dari transaksi online tidak pernah dapat ditentukan sistem hukum yang berlaku. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpatian hukum. Oleh karenanya, dalam melakukan transaksi online, kustomer wajib memastikan hukum apa yang akan digunakan, apabila terjadi perkara.

Kata Kunci: Transaksi online, sistem hukum dan pilihan hukum

Korespondensi Penulis

Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana,
Universitas YARSI

Surel

chandra.yusuf@yarsi.ac.id

Abstract

Online transactions are increasingly lively because products manufactured abroad can be ordered easily via online directly. But online transactions for some Indonesian people still feel foreign. Restrictions on transactions between countries have no limits. The development and use in shopping is unavoidable. The advantages of online transactions, consumers can reach places throughout the world. The problem of the consumer has never realized that on a limited screen both from computers and mobile phones have reached national borders, which have different legal systems. The purpose of this service is to increase understanding of the online transactions of the community and their consequences. Therefore, taking samples in the area of author service can be done through the questionnaire method by providing seminar material first. Teachers of MAN 3 Jakarta Pusat as representatives of educated communities should have a higher level of understanding of online transactions. In fact, the results of the questionnaire show the majority of correspondents have a low level of understanding. The implication is that MAN 3 teachers have never realized that online transactions can become international transactions. The transaction will have an influence on the prevailing inter-state legal system. Disputes from online transactions can never be determined by the applicable legal system. This will lead to legal inconsistency. Therefore, in conducting online transactions, customers must ensure what law will be used, if a case occurs.

Keywords: Online transactions, legal systems and legal choices

PENDAHULUAN

Dalam melakukan transaksi online, pembeli dan penjual wajib memiliki kepastian hukum agar ia dapat terhindar dari kerugian. Perlunya kepastian hukum yang dapat melindungi keduanya dalam melakukan transaksi *online*. Kesulitan dari transaksi online terkait dengan legalitas di pengadilan. Pembeli dan penjual hanya memiliki alat bukti yang terdapat dalam elektronik. Pihak yang dirugikan dapat membawa ke pengadilan atas konflik yang terjadi, akan tetapi bukti elektronik dalam bertransaksi dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Hal tersebut menjadi pertanyaan yang perlu diberikan penjelasannya. Oleh karenanya, peneliti menganggap guru-guru MAN 3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat wajib mengetahui alas hukum yang mendasari transaksi *online*.

Dalam transaksi online akan menggunakan [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](#) (“UU PK”) dan [Peraturan](#)

[Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik](#) (“PP PSTE”). PP PSTE sendiri merupakan turunan dari [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) (“UU ITE”) sebagai alas hukumnya.

Namun peraturan UU PK tersebut lahir sebelum PP PSTE. Pengertian UU PK lama akan berbeda dengan pengertiannya dengan UU PK yang terkini, karena telah diperluas interpretasinya oleh PP PSTE. Keabsahan pembuktian di pengadilan akan menggunakan interpretasi yang lebih luas termasuk alat bukti di luar dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelindungan dapat dilakukan, apabila transaksi *online* berada dibawah payung Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yakni UU No. 8 Tahun 1981 maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).

Dalam penjelasan penggunaannya akan terkait dengan alat bukti yang diperluas agar dapat menjangkau transaksi *online*. Pembuktian di pengadilan memerlukan alat bukti yang sah. Selama ini alat bukti yang sah hanya terpaku pada alat bukti yang telah diakui keberadaannya. Sementara alat bukti elektronik tidak pernah menjadi alat bukti yang kuat. Penggunaan alat bukti elektronik dapat digunakan di pengadilan perlu diketahui oleh masyarakat umum, termasuk guru-guru MAN 3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

1. Tujuan dari Pengabdian Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah

1. Mengukur pemahaman guru-guru MA N 3, Cempaka Putih, Jakarta Timur mengenai transaksi online dan peraturan yang mendasarinya.
2. Mendapatkan pengetahuan dasar transaksi online dan dasar pertauran yang memberikan perlindungan hukum di dunia maya.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:

- a. Agar guru-guru MAN₃, Cempaka Putih, Jakarta Pusat sebagai warga negara memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai transaksi online dan peraturan yang dapat melindungi hak-nya sebagai konsumen.

- b. Agar guru-guru MAN₃ Cempaka Putih, Jakarta Pusat secara individual dan kolektif mengetahui hak konsumen yang diberikan oleh hukum, ketika mereka melakukan transaksi online di komputer.

4. Manfaat

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Mengetahui tingkat pengetahuan Guru-guru MAN 3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat tentang transaksi online di komputer atau alat elektronik lainnya.
- b. Meningkatkan pengetahuan Guru-guru MAN 3 sebagai warga negara secara individual dan kolektif agar mereka dapat melakukan transaksi *online* dengan kesadaran atas pengetahuan yang didapat melalui penyuluhan ini.

5. Sasaran

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah:

- a. Guru-guru MAN 3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat diperkirakan belum memiliki pengetahuan mengenai transaksi online dan alas hukum transaksi online serta tindakan yang dapat diambil apabila timbul permasalahan dalam penggunaannya
- b. Guru-guru MAN 3 belum mengetahui bentuk transaksi *online* yang dapat dilindungi oleh hukum
- c. Dalam transaksi *online*, bukti-bukti yang dapat diterapkan belum memiliki kejelasan, karena pengadilan tidak seluruhnya dapat menerima alat bukti elektronik, karena hukum acaranya yang tidak memungkinkan melakukannya.
- d. Kurangnya perluasan pengertian alat bukti dalam hukum acara perdata mengakibatkan transaksi online yang dilakukannya sangat berisiko.

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif yakni berorientasi pada kemampuan berfikir yang mencakup mengingat sampai pada kemampuan untuk memecahkan

masalah. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 60% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 40% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab.

2. Keterlibatan Mitra

Tim Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI (SPS UY) akan bekerja sama dengan mitra yakni guru-guru MAN Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan mitra adalah:

- a. Memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada Guru-guru MAN₃ Cempaka Putih, Jakarta Pusat terlebih dahulu berupa penyegaran materi mengenai transaksi online. Selanjutnya memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai risiko yang timbul dalam melakukan transaksi online.
- b. Memberikan penjelasan kepada guru-guru MAN₃ dalam mengatasi konflik transaksi *online* berdasarkan peraturan yang ada dan sah menurut hukum.
- c. Memberikan *Questionnaire*

Pelaksanaan kegiatan di atas, tidak dapat dilepaskan dari partisipasi mitra dan guru-guru sebagai obyek yang disasar sekaligus sebagai subjek pengabdian. Mitra dan masyarakat akan membantu diri sendiri secara internal (diri sendiri) dan eksternal (lingkungan sosialnya).

3. Rancangan Evaluasi

Kegiatan ini dievaluasi secara prosedural dalam lingkung kerja bidang III/ Pengabdian kepada Masyarakat, dan hasil/substansi dievaluasi oleh Tim akan tingkat keberhasilannya melalui pemberian *questionnaire*. Tindak lanjut dari hasil penyuluhan akan dipertimbangkan untuk kegiatan pengabdian selanjutnya baik dana dari internal maupun eksternal.

Luaran yang dihasilkan adalah :

- a. Terbentuknya pengetahuan guru-guru MAN₃, Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang sadar pentingnya alas hukum dari transaksi online agar pelaksanaannya dapat melindungi haknya dan hak tersebut juga sebagai bentuk dari perlindungan hak asasi manusia
- b. Tercapai pengetahuan dasar dari transaksi online yang dapat menjadi bekal untuk mengetahui lebih lanjut

- c. Terbentuknya jaringan kerjasama yang baik antara Universitas YARSI, guru-guru MAN³, Cempaka putih, Jakarta Pusat dalam mewujudkan perluasan pengetahuan dalam transaksi online.
- d. Publikasi ilmiah dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun pengertian *online transaction* dapat merujuk kepada *e-commerce* yang dapat diuraikan, “*E-commerce in an easy language can be defined as conducting business online. According to Wikipedia, e-commerce is a type of industry where the buying and selling of products or services is conducted over electronic system such as internet or other computer network.*”¹ Bahwa transaksi onlien atau *e-commerce* tersebut wajib memberikan hak yang sama terhadap hak transaksi biasa.

Adapun hak-hak tersebut dapat dilihat dalam pasal 4 UU PK menyebutkan bahwa hak konsumen adalah :²

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹ Anil Khurana and Jyoti Mehra, “E-commerce: Opportunities and Challenges”, *The International Journal of Business & Management*, <https://www.theijbm.com/wp-content/uploads/2015/01/27.-BM1501-049.pdf>

²Hukumonline.com, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce>

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Individu yang bertransaksi secara online tersebut wajib mendapat perlindungan hukum. Hak konsumen yang tingkat kepuasannya wajib diberikan kepada konsumensesuai dengan apa yang ditawarkan oleh pihak penjual. Sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa individu berhak mencapai kepuasan yang maksimal. Kepuasan maksimal dari produk yang ditawarkan. Oleh karenanya, penawaran produk dan kepuasan nasabah tidak terabaikan.

A. Deskripsi Data Questionnaire

Frequencies

Notes

Output Created	02-APR-2019 12:09:06	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSeto
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	15
Missing Handling	Value	Definition of Missing values are treated as missing.
		Cases Used
Syntax	Statistics are based on all cases with valid data. FREQUENCIES VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 /ORDER=ANALYSIS.	

Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,00

[DataSeto]

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
N Valid	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Q1: Apakah saudara memahami bahwa transaksi online memiliki jarak, baik yang pendek maupun panjang?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Paham	4	26,7	26,7	26,7
Cukup Paham	3	20,0	20,0	46,7
Valid Paham	7	46,7	46,7	93,3
Sangat Paham	1	6,7	6,7	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Q2: Apakah saudara memahami bahwa perusahaan yang terdapat di dalam dunia maya adalah perusahaan fiktif sehingga transaksi gagal?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Paham	11	73,3	73,3	73,3
Cukup Paham	2	13,3	13,3	86,7
Valid Paham	1	6,7	6,7	93,3
Sangat Paham	1	6,7	6,7	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Q3: Apakah saudara memahami bahwa transaksi online melalui handphone sangat mudah terjadinya, akan tetapi mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Valid	Tidak Paham	3	20,0	20,0	20,0
	Cukup Paham	6	40,0	40,0	60,0
	Paham	6	40,0	40,0	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

Q4: Apakah saudara memahami bahwa barang yang saudara beli melalui transaksi online dapat berbeda dengan apa yang diharapkan?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Paham	1	6,7	6,7
	Cukup Paham	5	33,3	40,0
	Paham	6	40,0	80,0
	Sangat Paham	3	20,0	100,0
	Total	15	100,0	

Q5: Apakah saudara paham bahwa peraturan yang mengatur transaksi online lebih menekankan barang yang diterima harus sesuai dengan barang yang ditawarkan?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Paham	6	40,0	40,0
	Cukup Paham	4	26,7	66,7
	Paham	5	33,3	100,0
	Total	15	100,0	

Q6: Apakah saudara memahami peraturan yang dapat digunakan dalam mengatasi konflik transaksi online?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Paham	15	100,0	100,0

Q7: Apakah saudara memahami bahwa transaksi online di dalam dunia maya tidak memiliki wilayah dan tidak memiliki penguasa?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Paham	9	60,0	60,0	60,0
Cukup Paham	2	13,3	13,3	73,3
Valid Paham	3	20,0	20,0	93,3
Sangat Paham	1	6,7	6,7	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Q8: Apakah saudara mengetahui bahwa transaksi online yang didiikan di luar negeri dapat dianggap transaksi internasional?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Paham	8	53,3	53,3	53,3
Cukup Paham	3	20,0	20,0	73,3
Valid Paham	4	26,7	26,7	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Q9: Apakah saudara mengetahui bahwa para pihak yang melakukan transaksi online dari pihak yang berada di dalam negeri dan luar negeri memerlukan hukum yang mengatur?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Paham	6	40,0	40,0	40,0
Cukup Paham	4	26,7	26,7	66,7
Valid Paham	4	26,7	26,7	93,3
Sangat Paham	1	6,7	6,7	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Q10: Apakah menurut saudara para pihak dari negara berbeda memerlukan kesepakatan hukum yang berlaku ketika terjadi permasalahan transaksi online?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Paham	10	66,7	66,7	66,7
Cukup Paham	2	13,3	13,3	80,0
Valid Paham	2	13,3	13,3	93,3
Sangat Paham	1	6,7	6,7	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Setelah pemberian ceramah tentang transaksi online, hasil jawaban dari pertanyaan yang terkait dengan transaksi online dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dari seluruh guru MAN 3 yang ikut berpartisipasi terdiri dari 15 orang guru, sekitar 46.7% guru paham dengan transaksi online dan sekitar 26.7 % guru yang tidak paham bahwa transaksi online memiliki jarak.
- Sebesar 73.3 % Guru MAN 3 tidak paham bahwa perusahaan dalam transaksi online dapat berupa perusahaan fiktif.
- Sebesar 40% paham dan 40% guru cukup paham mengenai transaksi online melalui handphone sangat mudah terjadinya, sisanya memahaminya.
- Sebesar 33.3% cukup paham, 40% paham dan 20 % sangat paham, yang menunjukkan sebagian besar guru MAN 3 mengerti kemungkinan transaksi online dapat berbeda objek yang disepakati dan dikirimkannya.
- Sebesar 40% guru MAN 3 tidak paham bahwa mereka memiliki hak untuk menerima objek transaksi online sesuai dengan gambar yang ditawarkan dan sisanya 26.7 % cukup paham dan 33.3 % paham.
- Sebesar 100% guru tidak memahami peraturan yang digunakan dalam mengatasi konflik transaksi online.
- Sebesar 60% guru MAN 3 tidak memahami bahwa transaksi online di dalam dunia maya tidak memiliki wilayah dan penguasa.
- Sebesar 53.3% guru MAN 3 tidak memahami bahwa transaksi online dengan toko online yang berada diluar dapat dianggap transaksi luar negeri dan sisanya memahami transaksi onlien dapat berasal dari negara lain.

- Sebesar 40% tidak paham bahwa transaksi online dalam negeri maupun luar negeri memerlukan hukum yang mengaturnya, dan sisanya memahami hal tersebut.
- Sebesar 66.7% guru MAN 3 tidak memahami bahwa transaksi online memerlukan kesepakatan hukum yang berlaku ketika terjadi permasalahan dalam transaksi online, dan sisanya memahaminya.

KESIMPULAN

Hasil dari questionnaire yang ditujukan kepada guru MAN 3 dapat diambil kesimpulan bahwa mereka dalam melakukan transaksi online yang memiliki jarak, akan tetapi kemungkinan toko yang bertransaksi fiktif, dan kritisnya transaksi dilakukan dengan sangat mudah, dan wanprestasi terjadi karena objek berbeda dari objek yang diharapkan, dan mereka tidak mengetahui peraturan yang dapat digunakan untuk melindunginya, transaksi online dapat menjadi transaksi luar negeri, yang memerlukan hukum yang mengatur melalui kesepakatan bersama dalam transaksi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukumonline.com, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online”,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5obf6928obiee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce>.
- Khurana, Anil and Jyoti Mehra, “E-commerce: Opportunities and Challenges”, *The International Journal of Business & Management*,
<https://www.theijbm.com/wp-content/uploads/2015/01/27.-BM1501-049.pdf>